



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 telah diatur mengenai kualifikasi/persyaratan Jabatan Pelaksana;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018;
16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;
17. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PELAKSANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah.
9. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Badan Kepegawaian adalah Suku Badan Kepegawaian pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Bidang Pendagun adalah Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah unit kerja atau subordinat PD.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Demosi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.
15. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Lingkup Wilayah Kota adalah Kota Administrasi, Suku Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atau pembuktian atas kebenaran data.

18. Validasi adalah konfirmasi, pengesahan dan penguatan data usulan.
19. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berfungsi mengelola data kepegawaian secara terpusat dan terkomputerisasi.
20. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pengisian jabatan pelaksana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan kepastian hukum dalam mengusulkan dan menetapkan PNS dalam Jabatan Pelaksana.

BAB III

PENGISIAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PD/UPD mengusulkan PNS yang akan mengisi jabatan pelaksana di lingkungannya berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Biro Organisasi dan RB.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumpun jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Pengisian jabatan pelaksana pada PD/UPD yang belum memiliki peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengisian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penempatan PNS pada rumpun jabatan pelayanan terampil.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian Jabatan Pelaksana

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Kepala PD/UPD menyampaikan surat usulan pengisian jabatan pelaksana dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. formulir usulan pengisian jabatan pelaksana dari PD/UPD;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - c. fotokopi Ijazah terakhir sesuai Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. dokumen Peta Jabatan PD/UPD; dan
 - e. dokumen yang berkaitan dengan perpindahan/pengaktifan/pengangkatan/pemberhentian, sebagai berikut :
 1. fotokopi Keputusan Gubernur tentang penetapan mutasi PNS antar PD/UPD atau penetapan mutasi dari luar instansi Pemerintah Daerah;
 2. fotokopi Keputusan Gubernur tentang pengaktifan kembali sebagai PNS setelah menjalani Cuti Di luar Tanggungan Negara;
 3. fotokopi surat pengembalian PNS pasca tugas belajar dari BKD;
 4. fotokopi surat pengembalian PNS pasca Pegawai Titipan di luar Pemerintah Daerah;
 5. fotokopi Keputusan Gubernur tentang penetapan/pengangkatan sebagai bendahara/bendahara pembantu/pengurus barang/pengurus barang pembantu;
 6. fotokopi Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsional; atau
 7. fotokopi Keputusan Gubernur tentang pengaktifan kembali sebagai PNS bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Formulir usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Penyampaian Usulan

Pasal 7

- (1) Usulan pengisian jabatan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan berjalan, khusus bagi PNS :

- a. yang telah diambil sumpah menjadi PNS;
 - b. selesai melaksanakan tugas belajar;
 - c. mutasi antar PD/UPD atau mutasi dari instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - d. selesai Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - e. selesai bertugas sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - f. demosi; dan/atau
 - g. diberhentikan dari jabatan fungsional.
- (2) Selain bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan pengisian jabatannya disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berjalan.
- (3) Usulan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada :
- a. BKD, bagi PD/UPD di lingkup Provinsi; atau
 - b. Suku Badan Kepegawaian, bagi PD/UPD di lingkup Wilayah Kota.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 8

- (1) BKD memverifikasi kesesuaian usulan pengisian jabatan pelaksana dengan peta jabatan PD/UPD pengusul selambat-lambatnya hari kerja terakhir pada bulan yang sama dengan penyampaian usulan.
- (2) Suku Badan Kepegawaian memverifikasi kesesuaian usulan pengisian jabatan pelaksana dengan peta jabatan PD/UPD pengusul selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan yang sama dengan penyampaian usulan.
- (3) Verifikasi terhadap usulan pengisian jabatan pelaksana yang disampaikan melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi.
- (2) Laporan Hasil Verifikasi yang disusun oleh Suku Badan Kepegawaian disampaikan kepada BKD selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah verifikasi dilaksanakan.

Bagian Keempat

Validasi

Pasal 10

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 divalidasi selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir dalam bulan berjalan.
- (2) Hasil validasi ditetapkan sebagai keputusan dan dituangkan dalam Berita Acara Validasi yang akan disampaikan kepada Kepala PD/UPD pengusul.
- (3) Keputusan hasil validasi bersifat mengikat bagi Kepala PD/UPD dalam menetapkan Keputusan Penempatan dalam jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Keputusan Penempatan Dalam Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kepala PD/UPD menetapkan Keputusan Penempatan dalam Jabatan Pelaksana terhitung mulai tanggal hari pertama kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian PD/UPD wajib menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada tanggal 7, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PD/UPD di lingkup Provinsi, disampaikan kepada Kepala BKD pada Bidang Pendagun; atau
 - b. PD/UPD di lingkup wilayah Kota, disampaikan kepada Suku Badan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pendagun atau Suku Badan Kepegawaian memutakhirkan perubahan data jabatan pelaksana ke dalam SIMPEG berdasarkan Keputusan Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TIM VALIDASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Validasi usulan pengisian jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc, dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Tim Validasi di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
- b. Tim Validasi di lingkup Kota Administrasi.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim

Pasal 13

(1) Susunan keanggotaan tim validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD
- b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbidang Perencanaan Pegawai
- c. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat
 2. Unsur Biro Hukum
 3. Unsur Biro Organisasi dan RB
 4. Pejabat Pengelola Kepegawaian PD/UPD Pengusul

(2) Susunan keanggotaan tim validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Kepala Suku Badan Kepegawaian anggota
- b. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai
- c. Anggota :
 1. Unsur Inspektorat Pembantu Kota
 2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi
 3. Unsur Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi
 4. Pejabat Pengelola Kepegawaian PD/UPD Pengusul

(3) Tugas Tim Validasi adalah sebagai berikut :

- a. memeriksa usulan perubahan jabatan pelaksana dan/atau pengisian jabatan pelaksana pada PD/UPD berdasarkan ketersediaan formasi jabatan pelaksana pada PD/UPD;

- b. menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan jabatan pelaksana dan/atau pengisian jabatan pelaksana pada PD/UPD; dan
- c. melakukan validasi/pengesahan usulan perubahan jabatan pelaksana dan/atau pengisian jabatan pelaksana pada PD/UPD melalui penandatanganan Berita Acara Validasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pengisian jabatan pelaksana di lingkungan PD/UPD, dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi bersifat ad hoc, dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi terdiri dari :
 - a. Tim monitoring dan evaluasi bagi PD/UPD di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan keanggotaan yang terdiri dari :
 - 1. Unsur Inspektorat;
 - 2. Unsur BKD;
 - 3. Unsur Biro Organisasi dan RB; dan
 - 4. Unsur Biro Hukum.
 - b. Tim monitoring dan evaluasi bagi PD/UPD di lingkup wilayah Kota, dengan keanggotaan yang terdiri dari :
 - 1. Unsur Inspektorat Pembantu Kota;
 - 2. Unsur Suku Badan Kepegawaian;
 - 3. Unsur Bagian Tata Laksana Sekretariat Kota; dan
 - 4. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat koordinasi;
 - b. Supervisi; dan/atau
 - c. Inspeksi mendadak.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) PD/UPD bertanggung jawab terhadap kelalaian atau keterlambatan penyampaian usulan dan penetapan keputusan penempatan dalam jabatan pelaksana yang mengakibatkan tidak terbayarkannya TKD sesuai jumlah, nilai dan peringkat jabatan bagi PNS yang diusulkan.

- (2) Bentuk pertanggungjawaban PD/UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membayarkan selisih besaran TKD yang harus diterima dengan jumlah TKD yang diterima PNS yang diusulkan.

Pasal 16

Kepala PD/UPD yang tidak melaksanakan keputusan Tim Validasi atau mengisi jabatan pelaksana tidak sesuai dengan peta jabatan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196508211994032003

